

PENGARUH RASIO EARLY WARNING SYSTEM DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

Julietta Fairuzar Awrasya¹

Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
julietta.17080694017@mhs.unesa.ac.id

Rohmawati Kusumaningtias²

Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id

Abstract

Informasi Artikel
Tanggal Masuk: 6 April 2021
Tanggal Revisi: 20 April 2021
Tanggal Diterima: 4 Mei 2021
Publikasi On line: 3 Juli 2021

The purpose of this research is to determine the effect of early warning systems (EWS) and good corporate governance (GCG) on the level of solvency. The indicators that used to measure EWS are the ratio of the change in surplus, the ratio of claim expenses, the ratio of management fees, the ratio of liquidity and the ratio of premium growth. Meanwhile, the indicators used to measure GCG are the size of the board of commissioners, the size of the board of directors and the size of the sharia supervisory board (SSB). The indicator used to measure the level of solvency is risk based capital (RBC). This research uses a quantitative research method with purposive sampling technique, which produces a sample of 14 sharia life insurance companies (consisting of 70 data) listed in the Financial Services Authority for the 2015-2019 period. This research has results that show that the ratio of changes in surplus, the ratio of claim expense, the ratio of management costs, the ratio of premium growth, and the size of SSB have no influence on the level of solvency. Meanwhile, the liquidity ratio, the size of the board of commissioners and the size of the board of directors have an influence on the level of solvency..

Key Words: Early Warning System, Good Corporate Governance, Risk Based Capital, Sharia Life Insurance

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh early warning system (EWS) dan good corporate governance (GCG) terhadap tingkat solvabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur EWS adalah rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan premi. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur GCG adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas adalah risk based capital (RBC). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling, yang menghasilkan sampel 14 perusahaan asuransi jiwa syariah (terdiri dari 70 data) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio pertumbuhan premi, dan ukuran DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Sementara itu, rasio likuiditas, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Kata Kunci: Early Warning System, Good Corporate Governance, Risk Based Capital, Asuransi Jiwa Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, karena sekitar 13,1% dari seluruh umat Islam dunia adalah penduduk Indonesia (databoks.katadata.co.id, 2016). Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia di tahun 2010, sekitar 87,18% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam (sp2010.bps.go.id, 2010). Kondisi demografis Indonesia tersebut memberikan ekspektasi bagi perindustrian syariah terus berkembang. Said & Amiruddin (2017) menyebutkan bahwa pada negara mayoritas Muslim, agama

merupakan alasan utama nasabah memilih jasa keuangan yang berlandaskan syariah dibandingkan dengan konvensional. Hal ini sebagai implementasi ketaatan pada Al-Quran QS. Ali Imran (3:130) yang melarang Muslim untuk melakukan kegiatan yang mengandung gharar. Namun realitanya, faktor-faktor di atas belum cukup untuk dijadikan amunisi bagi perindustrian syariah, khususnya asuransi syariah untuk dapat menguasai pasar. Hal ini dibuktikan dengan persentase pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah yang ternyata masih sangat minim yaitu hanya 6,9% dari jumlah penduduk Indonesia (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020). Sehingga membuat penetrasi pasar asuransi syariah masih sangat kecil (Zuraya, 2017). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah, menimbulkan anggapan bahwa produk asuransi syariah tidak ada bedanya dengan produk asuransi konvensional yang terlebih dahulu hadir di Indonesia (Sari, 2017). Meskipun begitu, masih ada peluang bagi asuransi syariah untuk dapat terus berkembang, khususnya melalui industri asuransi jiwa syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya minat masyarakat atas kebutuhan jasa asuransi jiwa (Khumaini & Husein, 2020), serta perkembangan dalam dunia usaha yang menuntut perusahaan untuk menggunakan jasa asuransi jiwa bagi para pekerjanya, yang secara tidak langsung dapat memberikan peluang bagi industri asuransi jiwa, khususnya asuransi jiwa syariah, untuk berperan aktif dalam pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia (Sartika dan Adinugraha, 2013, dalam Hidayati & Baehaqi, 2018). Di Indonesia terdapat dua jenis perusahaan asuransi jiwa, yaitu konvensional dan syariah. Yang diunggulkan pada perusahaan asuransi konvensional adalah pangsa pasar yang besar, dikarenakan perusahaan asuransi konvensional lebih dahulu hadir di Indonesia. Sedangkan yang diunggulkan pada perusahaan asuransi jiwa syariah adalah penerapan prinsip saling tolong menolong dan mengutamakan kepentingan bersama (Hidayatina, 2015). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi asuransi jiwa syariah telah naik berturut-turut secara tahunan dari yang awalnya 0,084% pada Desember 2017, dan 0,086% pada Desember 2018 menjadi 0,094% pada Desember 2019. Namun, jika dibandingkan dengan penetrasi pasar asuransi jiwa konvensional, persentase penetrasi pasar asuransi jiwa syariah masih jauh tertinggal. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa pada 2019, tingkat penetrasi asuransi jiwa konvensional sudah sebesar 1,2%. Hasbi & Suryawardani (2013) mengungkapkan bahwa rendahnya penetrasi pasar asuransi jiwa syariah dikarenakan adanya masalah pada instrumen keuangan syariah, yaitu, produknya yang kurang menarik atau kinerja keuangan entitas yang kurang baik. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, pihak entitas diharapkan dapat melaksanakan kinerja keuangan dengan baik, agar penetrasi pasar asuransi syariah dapat meningkat (Hidayati & Baehaqi, 2018) Kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai sehat tidaknya kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu (Faisal et al., 2017). Penilaian kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio *Early Warning System* (EWS). EWS adalah barometer perhitungan yang dicetuskan oleh *The National Association of Insurance Commissioners* (NAIC). EWS berguna sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi. EWS memiliki lima rasio, yaitu rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan premi (Hasbi & Suryawardani, 2013). Pada industri asuransi jiwa syariah, kinerja keuangan sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pihak perusahaan dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan telah mengemban amanah dari peserta asuransi untuk mengelola dana mereka. Hubungan antara perusahaan dengan peserta asuransi tersebut merupakan unsur penting dari sebuah *Good Corporate Governance* (GCG) (Arifin, 2005). Menurut Setyawan & Putri (2013), GCG merupakan suatu hubungan yang bertujuan untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dewan perusahaan, shareholder dan stakeholder perusahaan. Pada saat ini, penerapan GCG sudah tidak lagi bertujuan untuk melaksanakan kewajiban, tetapi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan (Rahmawati et al., 2017). Karena dengan adanya sistem tata kelola yang baik dalam perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung penerapan GCG pada perusahaan asuransi baik syariah maupun konvensional, yang ditandai dengan diterbitkannya Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Namun, pada akhir Desember 2019, terdapat fenomena yang diduga berasal dari kelalaian *Corporate Governance*, yaitu kasus gagal bayar klaim dana nasabah oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Asuransi Jiwasraya (CNN, 2019). Kasus gagal bayar tersebut berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp 16,8 Triliun. Besaran kerugian tersebut diketahui dari peninjauan berkas Jiwasraya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 (CNBC, 2020). Diketahui pula tingkat *Risk Based Capital* (RBC) Jiwasraya minus 800%. RBC merupakan metode perhitungan yang berfungsi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan asuransi (Levianny & Sukiati, 2014). Tujuan pengukuran tingkat solvabilitas perusahaan asuransi sendiri adalah untuk mengetahui kesanggupan perusahaan

dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Menurut PMK RI No. 53/PMK.010/2012, ambang batas RBC yang wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi adalah sebesar 120%. Dengan demikian, tingkat kesehatan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya 920% lebih rendah dari ketentuan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa kasus Jiwasraya tersebut memiliki risiko sistemik yang dapat merugikan sektor perasuransian dalam negeri, tak terkecuali asuransi syariah (Rachman, 2020). Hal ini tentu saja menyulitkan bagi perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa syariah yang tingkat penetrasi pasarnya masih rendah. Komite nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menyatakan bahwa masyarakat masih menganggap perusahaan asuransi syariah tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat solvabilitas berperan sangat penting bagi perusahaan asuransi jiwa khususnya perusahaan asuransi jiwa syariah untuk memperoleh kepercayaan dari peserta asuransi. Rofudin et al. (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial variabel rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, dan *risk based capital* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial solvency*. Sedangkan variabel rasio likuiditas, biaya manajemen, serta rasio pertumbuhan premi mempunyai pengaruh terhadap *financial solvency*. Utami & Khoiruddin (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rasio retensi sendiri, rasio likuiditas dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedangkan rasio beban memiliki pengaruh negatif terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah. Perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu mengindikasikan perlukannya penelitian lanjutan yang membahas tentang EWS. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel GCG sebagai variabel independen, karena jumlah penelitian yang mengaitkan pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat solvabilitas masih terbilang rendah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Pengaruh Rasio *Early Warning System* dan *Good Corporate Governance* terhadap Tingkat Solvabilitas pada Asuransi Jiwa Syariah**". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio EWS dan GCG terhadap tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memilih jasa asuransi jiwa, khususnya asuransi jiwa syariah, serta sebagai pendorong perusahaan asuransi jiwa syariah agar semakin berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Legitimacy Theory

Teori legitimasi merupakan teori yang berpusat pada hubungan entitas dengan masyarakat. Menurut Mousa, et al. (2015), teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan dan perilaku sosial entitas. Dalam hal ini pihak entitas perlu memperhatikan norma-norma sosial yang ada di lingkungannya agar entitas dianggap *legitimate* oleh masyarakat. Teori legitimasi memiliki korelasi dengan variabel dependen penelitian ini, yaitu tingkat solvabilitas. Berdasarkan teori ini, tingkat solvabilitas memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab perusahaan. Semakin tinggi tingkat solvabilitas suatu perusahaan, maka semakin sering pula suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat untuk membangun citra bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban mereka (Wasito et al., 2016)

Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan adalah pihak yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan karena manajemen mampu bertanggung jawab atas segala tindakan, selalu terfokus pada kepentingan bersama dan lebih mengutamakan perilaku moral (Manossoh, 2016). *Stewardship theory* memiliki korelasi dengan salah satu variabel independen penelitian ini, yaitu GCG. Teori ini sejalan dengan tujuan pengelolaan dana asuransi jiwa syariah yang lebih mementingkan kepentingan bersama. Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal (peserta asuransi) dan agen (manajemen) yang menjadi masalah umum bagi perusahaan lain, tidak berlaku bagi perusahaan asuransi jiwa syariah karena sejak awal perusahaan asuransi jiwa syariah sudah menetapkan prinsip saling tolong menolong.

Signalling Theory

Peran teori ini di dalam entitas yaitu dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham karena pemegang saham memiliki pemahaman rinci tentang strategi entitas yang telah diinformasikan sebelumnya oleh manajemen perusahaan (Van Zijl et al., 2017). *Signalling theory* memiliki korelasi dengan salah satu variabel independen penelitian ini, yaitu EWS. Pemilik modal (peserta asuransi) dapat mengukur kinerja perusahaan secara mandiri dengan menggunakan rasio-rasio EWS, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh asimetri informasi.

Early Warning System

Early Warning System (EWS) merupakan sebuah pedoman untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi, tak terkecuali perusahaan asuransi syariah. Menurut Utami & Khoiruddin (2016), sistem tersebut menjadi alat yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peringatan lebih awal terkait keadaan keuangan perusahaan, sehingga bisa dijadikan sebagai pengawas kinerja keuangan perusahaan asuransi. Hasbi & Suryawardani (2013) mengungkapkan bahwa EWS memiliki lima rasio, yaitu:

- 1) Rasio perubahan surplus

Rasio yang mengindikasikan terkait adanya perubahan baik meningkatnya atau menurunnya kondisi keuangan suatu entitas dalam tahun berjalan (Ulfan et al., 2018).

$$\text{Rasio Perubahan Surplus} = \frac{\text{Perubahan Modal Sendiri}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}}$$

- 2) Rasio beban klaim

Rasio yang digunakan untuk mengetahui perkembangan entitas dalam menutup risiko (Ulfan et al., 2018).

$$\text{Rasio Beban Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

- 3) Rasio biaya manajemen

Rasio ini berguna untuk menghitung besarnya biaya manajemen dalam segala aktivitas operasional yang dilakukan oleh entitas serta mengindikasikan seberapa efisien entitas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (Ulfan et al., 2018).

$$\text{Rasio Biaya Manajemen} = \frac{\text{Biaya Manajemen}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

- 4) Rasio likuiditas

Rasio yang mengindikasikan terkait kesanggupan entitas dalam memenuhi kebutuhan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya (Ulfan et al., 2018).

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Total Kekayaan yang Diperkenankan}}$$

- 5) Rasio pertumbuhan premi

Rasio yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat kestabilan entitas dalam melaksanakan segala kegiatan operasionalnya (Ulfan et al., 2018).

$$\text{Rasio Pertumbuhan Premi} = \frac{\text{Kenaikan atau Penurunan Premi Neto}}{\text{Premi Neto Tahun Sebelumnya}}$$

Good Corporate Governance

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) menitikberatkan pada sistem pengawasan perusahaan dalam melakukan pengelolaan agar dapat sesuai dengan kepentingan *stakeholders* (Gahani & Wayan, 2017). Dalam Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Indonesia, disebutkan bahwa terdapat organ perusahaan yang memiliki pengaruh sangat penting dalam pengimplementasian GCG perusahaan asuransi, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Disebutkan juga bahwa perusahaan yang berprinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas. Karena keberadaan ketiga organ perusahaan tersebut sangat penting, maka ukuran dari masing-masing organ dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian GCG.

- 1) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan entitas serta menyatakan pendapatnya kepada dewan direksi (Sukandar & Rahardja, 2014). Ukuran dewan komisaris bisa diketahui dengan melihat total keseluruhan anggota dewan komisaris (Sumanto et al., 2014).

- 2) Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap segala sumber daya entitas (Sukandar & Rahardja, 2014). Ukuran dewan direksi bisa diketahui dengan melihat total keseluruhan anggota dewan direksi (Wijayanti & Mutmainah, 2012).

- 3) Ukuran DPS

DPS adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menyatakan pendapat kepada dewan direksi dan

mengontrol segala kegiatan entitas agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran dewan direksi dapat diketahui dengan melihat total keseluruhan anggota DPS (Nurhayati et al., 2017).

Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas perusahaan dapat diketahui dari jumlah rasio solvabilitas. Definisi rasio solvabilitas sendiri adalah kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya (Putri et al., 2013). Rasio solvabilitas perusahaan asuransi dihitung menggunakan *Risk Based Capital* (RBC) (Ulfan et al., 2018). Menurut PP No. 63 Tahun 2004, RBC merupakan dasar pengukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang harus diterapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu dengan nilai ambang batas 120%.

$$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berguna untuk melakukan pengujian terkait pengaruh variabel-variabel EWS dan GCG terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2015-2019. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada tabel 1, dijelaskan beberapa kriteria sebagai penentu sampel penelitian ini.

Tabel 1
Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2015-2019	30
Jumlah perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan perusahaan dan laporan GCG selama periode 2015-2019 di situs resmi perusahaan	(11)
Jumlah perusahaan yang tidak memiliki rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian	(5)
Jumlah perusahaan sesuai kriteria	14
Jumlah data periode 2015-2019	70

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis sekunder, karena berasal dari laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah selama periode 2015 hingga 2019, yang diambil dari situs resmi perusahaan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah analisis data panel, karena menggunakan gabungan data *time series* dan *cross section*.

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Regresi Data Panel

Penentuan model estimasi terbaik dalam memilih data panel dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Hasil statistik penentuan model estimasi terbaik menggunakan pendekatan CEM, FEM, dan REM adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Model Estimasi CEM, FEM, dan REM

Variabel	CEM		FEM		REM	
	t-Statistic	Prob.	t-Statistic	Prob.	t-Statistic	Prob.
RPS	-1.25557	0.2141	-0.799405	0.4280	-1.097227	0.2769
RBK	-0.576153	0.5666	-0.734007	0.4665	-0.285496	0.7762
RBM	-2.078632	0.0419	-2.790570	0.0075	-1.819743	0.0737
RLD	-5.257647	0.0000	-1.118140	0.2691	-3.684927	0.0005
RPP	0.853868	0.3965	1.126958	0.2654	0.765525	0.4469
UDK	-3.189746	0.0022	-0.502713	0.6175	-2.352818	0.0219
UDD	5.492515	0.0000	2.453596	0.0178	4.626676	0.0000
UDP	-0.789541	0.4329	-2.414664	0.0196	-1.444641	0.1537

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil model estimasi CEM, FEM, dan REM menunjukkan nilai t-statistic dan probabilitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Bila hasil dari kedua pengujian tersebut tidak sama, maka akan dilanjutkan ke uji langrange multiplier untuk mengetahui model yang terbaik.

Tabel 3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section F	2.155708	(13,48)	0.0273

Sumber: Data Diolah, 2021

Uji ini digunakan untuk memilih model yang lebih baik digunakan antara CEM dan FEM. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas 0.0273 (<0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa FEM lebih baik digunakan daripada CEM.

Tabel 4
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-Section Random	15.439686	8	0.0511

Sumber: Data Diolah, 2021

Uji ini digunakan untuk memilih model yang lebih baik digunakan antara FEM dan REM. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas 0.0511 (>0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa REM lebih baik digunakan daripada FEM.

Tabel 5
Hasil Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.155632 (0.6932)	18.53769 (0.0000)	18.69332 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, 2021

Uji ini digunakan untuk memilih model yang lebih baik digunakan antara CEM dan REM. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai cross-section 0.6932 (>0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa CEM lebih baik digunakan daripada REM. Dengan demikian maka model regresi panel yang tepat untuk digunakan adalah CEM.

Uji Normalitas

Menurut tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai probability lebih dari 0.05 yaitu 0.219244, yang mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
3.035144	0.219244

Sumber: Data Diolah, 2021

Uji Autokorelasi

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Hasil
Durbin-Watson statistic	1,243230
dU<d<8-dL	1,2011<1,243230<6,0703

Sumber: Data Diolah, 2021

Menurut tabel 7, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,243230. Nilai tersebut terletak diantara nilai dU sebesar 1,2011 dan nilai 8-dL sebesar 6,0703, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam data penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas

	RPS	RBK	RBM	RLD	RPP	UDK	UDD	UDP
RPS	1.000000	0.007824	-0.273059	0.149032	-0.080247	-0.012277	0.076320	0.111624
RBK	0.007824	1.000000	-0.089983	0.018465	-0.175130	0.011531	-0.030157	0.057727
RBM	-0.273059	-0.089983	1.000000	-0.148327	0.077285	-0.067757	0.174707	-0.029262
RLD	0.149032	0.018465	-0.148327	1.000000	-0.019128	-0.296332	-0.166634	0.149195
RPP	-0.080247	-0.175130	0.077285	-0.019128	1.000000	-0.040648	-0.058708	0.027976
UDK	-0.012277	0.011531	-0.067757	-0.296332	-0.040648	1.000000	0.406463	0.084725
UDD	0.076320	-0.030157	0.174707	-0.166634	-0.058708	0.406463	1.000000	0.156467
UDP	0.111624	0.057727	-0.029262	0.149195	0.027976	0.084725	0.156467	1.000000

Sumber: Data Diolah, 2021

Data yang terbebas dari masalah multikolinieritas dapat dilihat dari korelasi antara variabel independen yang memiliki nilai di bawah 0.90. Menurut tabel 8, terlihat bahwa tidak terdapat hasil uji yang memiliki nilai di atas 0.90 yang mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Weighted Statistics		Unweighted Statistics	
Sum square resid	R-squared	Sum square resid	R-squared
44924.35	0.512711	48976.48	0.376864

Sumber: Data Diolah, 2021

Dapat dilihat pada tabel 9, bahwa nilai sum square resid pada unweighted statistics lebih besar daripada sum square resid pada weighted statistics. Dan juga r squared pada weighted statistics lebih besar daripada unweighted statistics. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Regresi Data Panel

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error
C	55.22412	15.17016
RPS	-28.65380	22.82158
RBK	-0.770258	1.336899
RBM	-0.381434	0.183502
RLD	-63.75843	12.12680
RPP	1.288139	1.508592
UDK	-6.881633	2.157424
UDD	11.96253	2.177970
UDP	-2.771099	3.509761

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7 di atas, persamaan regresi data panel pada penelitian ini adalah $RBC = 55.22412 - 28.65380RPS - 0.770258RBK - 0.381434RBM - 63.75843RLD + 1.288139RPP - 6.881633UDK + 11.96253UDD - 2.771099UDP$

Uji Statistik t

Tabel 11
Hasil Uji Statistik t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	3.640312	0.0006
RPS	-1.255557	0.2141
RBK	-0.576153	0.5666
RBM	-2.078632	0.0419
RLD	-5.257647	0.0000
RPP	0.853868	0.3965
UDK	-3.189746	0.0022
UDD	5.492515	0.0000
UDP	-0.789541	0.4329

Sumber: Data Diolah, 2021

Menurut tabel 11, diketahui bahwa RPS (rasio perubahan surplus), RBK (rasio beban klaim), RPP (rasio pertumbuhan premi), dan UDP (ukuran DPS) memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. sehingga mengindikasikan keempat variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Sedangkan variabel RBM (rasio biaya manajemen), RLD (rasio likuiditas), UDK (Ukuran dewan komisaris) dan UDD (Ukuran dewan diireksi) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga mengindikasikan keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Perubahan Surplus terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa rasio perubahan surplus tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Rasio ini mengukur kenaikan atau penurunan perubahan modal sendiri. Dari tabel 12 dapat terlihat perubahan modal dari perusahaan asuransi jiwa syariah dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 12

Tabel Persentase Perubahan Modal dan Solvabilitas Asuransi Jiwa di Indonesia

Tahun	Rata-rata perubahan modal	Rata-rata solvabilitas
2015	1%	505%
2016	4%	945%
2017	2%	4.141%
2018	15%	4.425%
2019	2%	4.399%
Persentase rata-rata perubahan modal selama 5 tahun	5%	2.883%

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel 12 diperlihatkan bahwa persentase perubahan hanya sekitar 5%. Dapat diketahui juga rata-rata solvabilitas selalu berbanding lurus dengan rata-rata perubahan modal, kecuali pada tahun 2016 ke tahun 2017, rata-rata solvabilitas mengalami kenaikan signifikan meskipun rata-rata perubahan modal mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2016 OJK menetapkan perubahan aturan persentase minimum RBC yang sebelumnya hanya 30% menjadi 120%. Kecilnya persentase perubahan modal dan hasil perbandingan antara rata-rata perubahan modal dengan rata-rata solvabilitas yang tidak menentu, menunjukkan bahwa perubahan modal tidak memberikan pengaruh terhadap solvabilitas. Hal ini tidak mendukung teori signalling, karena perubahan surplus pada perusahaan asuransi jiwa syariah bukan merupakan sinyal bagi solvabilitas. Oleh karena itu, rasio perubahan surplus tidak dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen dan peserta asuransi karena informasi terkait perubahan surplus tidak dapat digunakan oleh peserta asuransi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rofiudin et al. (2019) dan Putri et al. (2013) yang menyatakan bahwa rasio perubahan surplus tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Rasio Beban Klaim terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa rasio beban klaim tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Rasio beban klaim mengukur kesanggupan entitas dalam menutup risiko dengan pendapatan premi yang diperoleh. Semakin tinggi rasio beban klaim, maka semakin meningkatkan kepercayaan peserta asuransi terhadap pihak entitas, sehingga nantinya akan menarik peserta baru. Dengan adanya peserta baru, entitas dapat meningkatkan tingkat solvabilitas (Putri et al., 2013). Namun, berdasarkan tabel 13, terlihat bahwa hasil rata-rata beban klaim dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagian besar berbanding terbalik dengan hasil rata-rata solvabilitas, meskipun pada tahun 2017 beban klaim dan solvabilitas memiliki hasil yang berbanding lurus. Tidak menentunya hasil perbandingan antara beban klaim dengan solvabilitas mengindikasikan bahwa rasio beban klaim tidak memiliki pengaruh terhadap solvabilitas.

Tabel 13**Tabel Persentase Beban Klaim dan Solvabilitas Asuransi Jiwa di Indonesia**

Tahun	Rata-rata beban klaim	Rata-rata solvabilitas
2015	75%	505%
2016	66%	945%
2017	163%	4.141%
2018	58%	4.425%
2019	97%	4.399%

Sumber: Data Diolah, 2021

Hal ini tidak mendukung teori signalling, karena beban klaim pada perusahaan asuransi jiwa syariah bukan merupakan sinyal bagi solvabilitas. Rasio beban klaim tidak dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen dan peserta asuransi karena informasi terkait beban klaim tidak dapat digunakan oleh peserta asuransi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ulinuha (2018) yang menyatakan bahwa rasio beban klaim tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Rasio Biaya Manajemen terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa rasio biaya manajemen memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas. Rasio biaya manajemen mengukur tingkat efisiensi entitas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Menurut Novita (2018), biaya manajemen merupakan biaya yang dikeluarkan entitas untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, semakin efisien penggunaan biaya, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan entitas, sehingga entitas tidak perlu lagi melakukan pinjaman.

Tabel 14
Tabel Persentase Biaya Manajemen dan Solvabilitas Asuransi Jiwa di Indonesia

Tahun	Rata-rata biaya manajemen	Rata-rata solvabilitas
2015	495%	505%
2016	671%	945%
2017	177%	4.141%
2018	-337%	4.425%
2019	259%	4.399%

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 14, pada tahun 2017, rata-rata biaya manajemen mengalami penurunan dan seharusnya tingkat solvabilitas juga ikut mengalami penurunan. Namun kenyataannya, jika dilihat dari tabel 14, rata-rata biaya manajemen berbanding terbalik dengan rata-rata solvabilitas yang mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, aturan baru terkait batas minimum RBC mulai diterapkan. Adanya kebijakan baru tersebut membuat manajemen perusahaan berkesempatan untuk mengelompokkan perusahaannya ke dalam daftar perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat, sehingga banyak perusahaan mulai meningkatkan rasio solvabilitasnya. Hal ini mendukung teori signalling, karena biaya manajemen pada perusahaan asuransi jiwa syariah memberikan sinyal bagi solvabilitas, walaupun bersifat negatif. Rasio biaya manajemen dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen dan peserta asuransi karena informasi terkait biaya manajemen dapat digunakan oleh peserta asuransi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Hasbi & Suryawardani (2013) yang menyatakan bahwa rasio biaya manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas. Rasio likuiditas mengukur kesanggupan entitas dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari sudut pandang peserta asuransi, rasio likuiditas yang memiliki nilai tinggi (lebih dari 120%) menimbulkan hasil yang tidak begitu baik, karena tingkat keuntungan dari pengelolaan aset lancar cenderung lebih kecil dibandingkan aset tetap. Sehingga manajemen dianggap tidak begitu andal dalam mengelola dana dari peserta asuransi (Mujtahidah & Laily, 2016). Sebaliknya, apabila tingkat solvabilitas memiliki nilai yang tinggi (lebih dari 120%), maka menimbulkan hasil yang baik, karena tingkat keuntungan pengelolaan aset tetap lebih baik dibandingkan aset lancar.

Tabel 15
Tabel Persentase Likuiditas dan Solvabilitas Asuransi Jiwa di Indonesia

Tahun	Rata-rata likuiditas	Rata-rata solvabilitas
2015	66%	505%
2016	59%	945%
2017	61%	4.141%
2018	68%	4.425%
2019	62%	4.399%

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel 15 diperlihatkan bahwa pada tahun 2015 ke tahun 2016, rata-rata likuiditas berbanding terbalik dengan rata-rata solvabilitas, sehingga mengindikasikan rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap

solvabilitas. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan rata-rata solvabilitas secara signifikan. Rata-rata likuiditas juga menjadi berbanding lurus terhadap rata-rata solvabilitas. Perubahan hasil perbandingan tersebut dikarenakan pada tahun 2017 perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami berbagai peristiwa yang membuat hasil perbandingan tidak sesuai dengan tahun sebelumnya. Dari tabel 15, dapat diketahui juga bahwa persentase likuiditas memiliki nilai di bawah ambang batas 120%, sebaliknya persentase solvabilitas memiliki nilai di atas ambang batas 120%, yang mengindikasikan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap solvabilitas. Hal ini mendukung teori signalling, karena likuiditas pada perusahaan asuransi jiwa syariah memberikan sinyal bagi solvabilitas walaupun sifatnya negatif. Oleh karena itu, rasio likuiditas dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen dan peserta asuransi karena informasi terkait rasio likuiditas dapat digunakan oleh peserta asuransi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Rofiudin et al. (2019) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan Premi terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa rasio pertumbuhan premi tidak memiliki pengaruh terhadap solvabilitas. Rasio pertumbuhan premi mengukur seberapa besar peningkatan premi entitas pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya. Premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi masuk ke dalam dana tabarru', yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi. Namun, bukan berarti rasio ini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Rasio ini bisa memiliki pengaruh apabila dana tabarru' tersebut diinvestasikan dan hasil investasi dana tabarru' mengalami surplus. Hasil investasi yang mengalami surplus tersebut dapat dibagikan ke peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan (Ajib, 2019).

Tabel 16
Tabel Persentase Pertumbuhan Premi dan Solvabilitas Asuransi Jiwa di Indonesia

Tahun	Rata-rata pertumbuhan premi	Rata-rata solvabilitas
2015	7%	505%
2016	39%	945%
2017	46%	4.141%
2018	20%	4.425%
2019	51%	4.399%

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel 16 diperlihatkan bahwa pada tahun 2017 ke tahun 2018, rata-rata pertumbuhan premi mengalami penurunan sebesar 26%, berbanding terbalik dengan rata-rata solvabilitas yang mengalami kenaikan sebesar 284%. Padahal di tahun sebelumnya, ketika rata-rata pertumbuhan premi mengalami kenaikan, rata-rata solvabilitas juga ikut mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya hasil perbandingan yang tidak menentu antara pertumbuhan premi dengan solvabilitas. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan premi tidak memberikan pengaruh apapun terhadap solvabilitas. Hal ini tidak mendukung teori signalling, karena pertumbuhan premi pada perusahaan asuransi jiwa syariah bukan merupakan sinyal bagi solvabilitas. Rasio pertumbuhan premi tidak dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen dan peserta asuransi karena informasi terkait pertumbuhan premi tidak dapat digunakan oleh peserta asuransi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Ulfan et al. (2018) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan premi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas. Dewan komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap dewan direksi. Ukuran dewan komisaris diketahui dengan melihat jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya suatu masalah yang berhubungan dengan keseimbangan kebijakan entitas, dikarenakan dewan komisaris akan menghasilkan kebijakan yang lebih mementingkan mereka sendiri, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap strategi entitas (Goodstein et al., 1994; Judge & Zeithaml, 1992; Chaganti et al., 1985 dalam Ningrum & Hatane, 2017).

Hal ini tidak mendukung teori *stewardship*, karena pada perusahaan asuransi jiwa syariah, yang lebih diutamakan adalah kebijakan yang berfokus pada kepentingan bersama. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Ningrum & Hatane (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas. Dewan direksi bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap segala sumber daya entitas. Ukuran dewan direksi diketahui dengan melihat jumlah keseluruhan anggota dewan direksi. Semakin besar ukuran dewan direksi, semakin banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda untuk menghadapi berbagai macam situasi. Dengan banyaknya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda tersebut, diharapkan menjadi keuntungan bagi entitas untuk dapat mengelola keuangan lebih baik (Pham & Nguyen, 2019). Semakin baik pengelolaan keuangannya, maka semakin mudah entitas dalam mencapai tujuannya. Hal ini mendukung teori *stewardship*, karena tujuan utama perusahaan asuransi jiwa syariah adalah menyejahterakan para pemangku kepentingannya, khususnya peserta asuransi. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Pham & Nguyen (2019) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas.

Pengaruh Ukuran DPS terhadap Tingkat Solvabilitas

Pengujian ini menyatakan bahwa ukuran DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. DPS bertugas untuk mengawasi segala kegiatan entitas agar sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Septiputri & Mutmainah (2013), DPS kurang diberi kepercayaan oleh entitas, sehingga kegiatan pengawasan sesuai prinsip syariah terhadap pengelolaan entitas tidak berjalan dengan baik. Selain itu, jumlah DPS yang hanya ada sekitar 2 sampai dengan 3 orang dalam suatu entitas yang cukup besar, membuat segala informasi mengenai fatwa dan nasihat syariah yang disampaikan oleh DPS belum tentu dapat diketahui oleh masyarakat luas khususnya peserta asuransi sebagai pemangku kepentingan (Qoyum et al., 2017). Hal ini tidak mendukung teori *stewardship*, karena teori ini lebih mengutamakan perilaku moral agar dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Apabila semua informasi yang disampaikan oleh DPS tidak diketahui oleh peserta asuransi, maka kepercayaan yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa syariah akan hilang. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Achmad Noor Fauzi (2016) yang menyatakan bahwa ukuran DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua indikator EWS dan dua indikator GCG yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Dua indikator EWS tersebut adalah rasio biaya manajemen dan rasio likuiditas. Rasio biaya manajemen yang seharusnya berbanding lurus dengan solvabilitas tiba-tiba berbanding terbalik, karena pada tahun 2017, aturan baru terkait batas minimum RBC mulai diterapkan. Sedangkan untuk rasio likuiditas yang memiliki nilai di bawah ambang batas 120% menimbulkan hasil yang baik, sedangkan pada solvabilitas, nilai di bawah ambang batas 120% merupakan hasil yang buruk. Oleh karena itu, rasio ini memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Sedangkan dua indikator GCG adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar jumlah masalah yang berhubungan dengan keseimbangan kebijakan perusahaan karena dewan komisaris akan menghasilkan kebijakan yang lebih mementingkan mereka sendiri, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap strategi perusahaan. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Sedangkan untuk ukuran dewan direksi, semakin besar ukurannya, maka semakin banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda untuk menghadapi berbagai macam situasi. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

Pada penelitian ini, indikator EWS yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas adalah rasio perubahan surplus, rasio beban klaim dan rasio pertumbuhan premi. Pada ketiga rasio tersebut terdapat

persamaan, yaitu adanya ketidakmenentuan hasil perbandingan dikarenakan mulai tahun 2017 perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami berbagai peristiwa baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif bagi perusahaan yang membuat rata-rata solvabilitas mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini menjadikan rasio perubahan surplus, rasio beban klaim dan rasio pertumbuhan premi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Sedangkan, indikator GCG yaitu ukuran DPS. DPS kurang diberi kepercayaan oleh perusahaan, sehingga kegiatan pengawasan sesuai prinsip syariah terhadap pengelolaan perusahaan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ukuran DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan data dari perusahaan asuransi umum syariah dalam melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih luas. Selain itu, menambahkan indikator lain pada variabel GCG, seperti kepemilikan saham dan komite audit, juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap solvabilitas perusahaan asuransi syariah secara meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Noor Fauzi. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)* (Issue June).
- Ajib, M. (2019). *Asuransi Syariah* (A. Husna (ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.
- Arifin, Z. (2005). Hubungan antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(10), 39–55. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol1.iss10.art4>
- CNBC. (2020). *Simak! 7 Fakta & Data Megaskandal Jiwassraya dalam Angka*. <https://www.Cnbcindonesia.Com/>. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200922120912-17-188514/simak-7-fakta-data-megaskandal-jiwassraya-dalam-angka/1>
- CNN. (2019). *Jiwassraya, Sakit di Krisis 98 Sampai Gagal Bayar Era Jokowi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191220091251-78-458587/jiwassraya-sakit-di-krisis-98-sampai-gagal-bayar-era-jokowi>
- databoks.katadata.co.id. (2016). *Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2017). Analisis kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(1), 6–15. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- Gahani, W., & Wayan, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Good Corporate Governance Pada Kualitas Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 137–167.
- Hasbi, H., & Suryawardani, B. (2013). Sistem Peringatan Dini Sebagai Pendukung Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 243–252.
- Hidayati, N. I., & Baehaqi, A. (2018). Faktor Penentu Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 93. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.93-108>
- Hidayatina. (2015). Ketentuan Premi Asuransi sebagai Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam). *JURIS Volume 14, Nomor 2, 14*.
- Khumaini, S., & Husein, M. T. (2020). Persepsi Dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Kabupaten Tangerang. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 86. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).86-93](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).86-93)
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). *Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020*. *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, 9.
- Leviyani, T., & Sukiati, W. (2014). Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v6i1.8993>
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*.
- Mousa, et. al., G. A. (2015). Legitimacy Theory and Environmental Practices: Short Notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104>
- Mujtahidah, I., & Laily, N. (2016). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(11), 1–18.
- Ningrum, A., & Hatane, S. E. (2017). Pengaruh mekanis corporate governance terhadap financial distress. *Business Accounting Review*, 5(1), 241–252.
- Novita, D. (2018). *Disusun Oleh : Disusun Oleh : In Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Central Asia Syariah Periode 2011-2016*.
- Nurhayati, E., Yuliafitri, I., & Amrania, G. K. P. (2017). Analisis Pengaruh Islamic Social Reporting, Ukuran, Dan Jumlah Rapat Dps Terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah Di Indonesi. *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan*

- Syariah, 3(1), 43. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1913>
- Pham, H. S. T., & Nguyen, D. T. (2019). The effects of corporate governance mechanisms on the financial leverage–profitability relation: Evidence from Vietnam. *Management Research Review*, 43(4), 387–409. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2019-0136>
- Putri, M., Muharam, H., & Wahyudi, S. (2013). *Studi tentang Solvabilitas dengan Pendekatan Rasio-Rasio Early Warning System Studi pada Perusahaan Asuransi yang*.
- Qoyum, A., Mutmainah, L., Setyono, J., & Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance , Company Size nn Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Iqtishadia*, 10(1), 130–159. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2549>
- Rachman, F. F. (2020). *Skandal Jiwasraya Sistemik, Industri Asuransi Kena Getahnya*. <https://Finance.Detik.Com/>. <https://finance.detik.com/moneter/d-4852420/skandal-jiwasraya-sistemik-industri-asuransi-kena-getahnya>
- Rahmawati, I. A., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan Corporate social responsibility Terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(2), 54–70.
- Rofiidin, M., Maslichah, & Afifudin. (2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Risk Based Capital Dan Early Warning System Terhadap Financial Solvency Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(03), 81–97. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/3780>
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2017). Literasi Keuangan Islam di Pendidikan Tinggi Islam. *Al-Ulum*, 17(1), 44–64. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.29>
- Sari, N. (2017). Paradigma Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah. *Jii*, 2, 59–72.
- Septiputri, V. R., & Mutmainah, S. (2013). Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 211–219.
- Setyawan, K. M., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Pekreditasi Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 586–598.
- sp2010.bps.go.id. (2010). *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*. <https://Sp2010.Bps.Go.Id/>. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>
- Sukandar, P. P., & Rahardja. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *None*, 3(3), 689–695.
- Sumanto, B., Asrori, & Kiswanto. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 44–52. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i1.3901>
- Ulfan, K., Sutriswanto, & Apriyanto, G. (2018). WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi , Volume 8 Nomor 1 | 24 WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi , Volume 8 Nomor 1 | 25. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(1), 24–31.
- Ulinuha. (2018). Analisis Pengaruh GCG, Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Unit Usaha Syariah Asuransi di Indonesia Periode 2014-2017. In *Skripsi*.
- Utami, E. P., & Khoiruddin, M. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2010-2013. *Management Analysis Journal*, 5(1), 55–62. <https://doi.org/10.15294/maj.v5i1.8133>
- Van Zijl, W., Wöstmann, C., & Maroun, W. (2017). Strategy disclosures by listed financial services companies: Signalling theory, legitimacy theory and South African integrated reporting practices. *South African Journal of Business Management*, 48(3), 73–85. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v48i3.37>
- Wasito, G. A., Herwiyanti, E., & Kusumastati, W. H. (2016). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas , Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 1–10.
- Wijayanti, S., & Mutmainah, S. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–15.
- Zuraya, N. (2017). *Penetrasi Asuransi Syariah di Indonesia Masih Rendah*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/04/27/op22kg383-penetrasi-asuransi-syariah-di-indonesia-masih-rendah>